



P E N E T A P A N

Nomor:112/Pdt.G/2024/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 1171025105840010, Tempat/Tgl

Lahir: Sigli, 11 Mei 1984, Jenis Kelami: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan: Diploma-III, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Gano, Gampong Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

VATTA ARISVA, S.H., M.H. Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YBHA Peutuah Mandiri yang berkedudukan di Jalan K. Amin, Gp. Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2024;

I a w a n :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nik : 1171021103750001, Tempat/Tgl

Lahir di Banda Aceh, tanggal 11 Maret 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mubaligh, Alamat Jln. Tgk Batee Tron, Jurong Gano, Gampong Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya dalam gugatan ini di sebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Halm 1 dari halm 6 Pent.
Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor: 112/Pdt.G/2024/MS.Bna, yang telah terdaftar pada tanggal 26 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 18 April 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dengan Akta Nikah Nomor. 048/II/IV/2008;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, 17 Agustus 2013, jenis kelamin Laki-Laki, dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat.
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, 24 Oktober 2014, jenis kelamin Perempuan, dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat.
 - 2.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir di Sigli, 11 September 2016, jenis kelamin Laki-Laki, dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat.
3. Bahwa paska menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Lamlumpang, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh selama 1 tahun setengah;
4. Bahwa setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang tidak ditempati di Jln. Tgk Batee Tron, Jurong Gano, Gampong Lamingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh Selama lebih kurang 13 tahun setengah.

Halm 2 dari halm 6 Pent.
Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);
6. Bahwa setelah berjalan beberapa bulan pernikahan mulai terlihat watak keras dari Tergugat yang sering menjitak kepala Penggugat.
7. Bahwa Penggugat juga pernah di tampar oleh Tergugat dikarenakan perselisihan.
8. Bahwa Penggugat juga pernah ditendang oleh Tergugat dari belakang dikarenakan adanya perselisihan dengan Penggugat.
9. Bahwa setelah beberapa bulan pernikahan, yang kemudian diselingi dengan perselisihan tersebut Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
10. Bahwa puncaknya cekcok ketika Penggugat menyarankan Tergugat untuk berobat karena dalam berhubungan badan kurang dapat memuaskan satu pihak, atas kejadian perselisihan tersebut Tergugat menampar Penggugat yang menyebabkan lebam pada bagian hidung.
11. Bahwa Penggugat melaporkan peristiwa tersebut kepada Abon Tajudin yang merupakan Guru Tergugat melalui telephon seluler (HP), yang kemudian Penggugat meminta untuk berbicara juga kepada Abon Tajudin tersebut untuk menjelaskan letak permasalahannya, lalu Abon Tajudin menasehati Tergugat.
12. Bahwa atas alasan diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat ini dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat.
13. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.

Halm 3 dari halm 6 Pent.
Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik bercerai karena perceraian.
15. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak ada hasilnya.
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Mahkamah.
17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan dalil-dali di atas, maka Penggugat mohon sudi kiranya kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh C.q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Rusli Bin Tgk M. Isa**) terhadap Penggugat (**Suryati Binti H. Syamaun**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan mereka menyatakan telah rukun kembali dalam rumah tangga dan menyatakan akan mencabut perkaranya, hal inipun dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halm 4 dari halm 6 Pent.
Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut baik Penggugat/kuasanya maupun Tergugat menyatakan mereka telah rukun kembali dan akan mencabut gugatannya, hal ini dibenarkan oleh Tergugat didepan persidangan sehingga majelis hakim tidak memeriksa lebih lanjut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 112/Pdt.G/2024/MS. Bna, Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara ke Penggugat sejumlah Rp170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H. dan Drs. Zukri, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halm 5 dari halm 6 Pent.
Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Bukhari, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	16.000,-
4. Pengandaan	Rp	9.000,-
5. PNBP	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7. Biaya materai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 170.000,-

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah).-

Halm 6 dari halm 6 Pent.
Nomor 112/Pdt.G/2024/MS.Bna.